



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LA PADUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Balo, Desa Lontoi Kecamatan Siempu, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, alamat email: [delsouzan65@gmail.com](mailto:delsouzan65@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon Dzaki Iswar tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 7415 -LT-05072022-0011 tertanggal 5 Juli 2022;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Dzaki Iswar ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak kandung pemohon Dzaki Iswar, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Dzaki Iswar diganti dengan nama Dzaki Yahya;
5. Bahwa untuk sahnya ganti Nama pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ayah dan ibu Pemohon;
2. Foto Copy kartu Keluarga Pemohon No. 7415060207190001;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7415 -LT-05072022-0011 tertanggal 5 Juli 2022;
4. Foto Copy kutipan Akta nikah Orang tua Pemohon Nomor: 28/08/IV/2019 Tanggal 23 April 2019;
5. Surat keterangan Kepala Desa Nomor: 474.1/DLT/124/2023;
6. Surat Kenal lahir dari bidan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon Dzaki Iswar diubah menjadi Dzaki Yahya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton Selatan segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor: 7415 -LT-05072022-0011 tertanggal 5 Juli 2022 atas nama Dzaki Iswar telah diganti menjadi Dzaki Yahya;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap dirinya sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7404201805410001 atas nama La Padudin, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7404206301010001 atas nama Zafira, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor. 7415060207190001 tertanggal 5 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga La Padudin diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Psw



4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nmor: 7415-LT-05072022-0011 atas nama Dzaki Iswar, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 28/08/IV/2019 atas nama La Padudin, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Perbaikan Nama Nomor 474.1/124/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 diberitanda P6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Keterangan Lahir atas nama Dzaki Iswar, tertanggal 11 April 2022, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut sebagai berikut:

#### 1. Saksi Marsulin

- Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon semula Dzaki Iswar menjadi Dzaki Yahya;
- Bahwa Dzaki Izwar merupakan anak Pemohon dengan istri pemohon yang bernama Zafira;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zafira pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Zafira memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Asher Ifandi dan Dzaki Iswar;
- Bahwa Dzaki Iswari lahir di Desa Lontoi pada tanggal 11 April 2022 dirumah Pemohon;
- Bahwa Dzaki Iswar lahir dengan bantuan Bidan dan ibu dari saksi;
- Bahwa saksi lupa siapa nama bidan yang membantu kelahiran saat itu;
- Bahwa Ibu saksi merupakan dukun yang biasa membantu kelahiran bayi;
- Bahwa Saat Dzaki Iswar lahir, saksi sedang berada di Baubau;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama Dzaki Iswandi karena Dzaki Iswar sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Dzaki Yahya sudah tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Dzaki Iswar sakit-sakitan sejak umur 2 bulan dan hal tersebut berlangsung sudah setahun ini;
- Bahwa Dzaki Iswar mengalami sakit seperti tiba-tiba muntah, panas dan kejang-kejang;
- Bahwa Dzaki Iswar sering dibawa berobat di rumah sakit maupun kiayi atau orang-orang tua di desa, dan menurut orang tua di desa nama Dzaki Iswar tidak cocok dengan anak pemohon dan harus diganti namanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Dzaki Iswar sudah diganti menjadi Dzaki Yahya sejak sebulan lalu dan keluarga sudah memanggilnya Dzaki Yahya;
- Bahwa sudah sebulan ini Dzaki Yahya sudah jarang sakit;

## 2. Saksi Rahmat

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon semula Dzaki Iswar menjadi Dzaki Yahya;
- Bahwa Dzaki Iswar merupakan anak Pemohon dan istri Pemohon bernama Zafira;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zafira pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Asher Ifandi dan Dzaki Iswar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama bidan yang membantu lahiran istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama Dzaki Iswandi karena Dzaki Iswandi sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon mengganti nama anaknya Dzaki Yahya sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa Dzaki Iswar sudah setahun ini sering sakit-sakitan;
- Bahwa Dzaki Iswar sakitnya yaitu tiba-tiba muntah, panas dan sesak nafas;
- Bahwa Dzaki Iswar terakhir sakit 3 bulan yang lalu dan dibawa ke Rumah Sakit Wajo di Baubau;
- Bahwa keluarga sudah sebulan ini memanggilnya dengan nama Dzaki Yahya;
- Bahwa sejak namanya dirubah menjadi Szaki Yahya, ia sudah jarang sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan ganti nama atas anaknya semula bernama Dzaki Iswar menjadi Dzaki Yahya oleh karena anak pemohon tersebut mengalami sakit-sakitan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Marsulin dan Rahmat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan ganti nama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Balo, Desa Lonto Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, yang mana Kabupaten Buton Selatan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki *legal standing* atau kewenangan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (Vide bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi) diketahui bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak Dzaki Iswar yang hendak diajukan ganti naman, maka dalam hal ini Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak Dzaki Iswar, sehingga Pemohon memiliki kewenangan atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Zafira pada tanggal 23 April 2019;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan Zafira telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Asher Ifandi dan Dzaki Iswar;
- Bahwa Anak Dzaki Iswar telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yaitu Nomor: 7415-LT-05072022-0011 atas nama Dzaki Iswar;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Dzaki Iswar lahir di Desa Lontoi pada tanggal 11 April 2022 di rumah Pemohon dengan dibantu oleh Bidan Musila dan ibu dari saksi yang bernama Wa Surumi;
- Bahwa Anak Dzaki Iswar sejak umur 2 bulan mengalami sakit-sakitan dan hal tersebut berlangsung sudah setahun ini;
- Bahwa Anak Dzaki Iswar mengalami sakit seperti tiba-tiba muntah, panas dan kejang-kejang;
- Bahwa Anak Dzaki Iswar sering dibawa berobat di rumah sakit maupun kiayi atau orang-orang tua di desa, dan menurut orang tua di desa nama Dzaki Iswar tidak cocok dengan anak pemohon dan harus diganti namanya;
- Bahwa nama Anak Dzaki Iswar sudah diganti menjadi Dzaki Yahya sejak sebulan lalu dan keluarga sudah memanggilnya Dzaki Yahya;
- Bahwa sejak nama Anak Dzaki Iswar diganti menjadi Dzaki Yahya, Anak Dzaki Iswar sudah tidak sakit;
- Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon semula bernama Dzaki Iswar menjadi Dzaki Yahya pada kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anaknya semula bernama Dzaki Iswar menjadi Dzaki Yahya oleh karena Anak Pemohon tersebut mengalami sakit-sakitan sejak umur 2 bulan, dan menurut orang tua di kampung bahwa nama Anak Pemohon tidak cocok dengan Anak Pemohon sehingga Anak Pemohon perlu diganti namanya, kemudian sejak dirubah nama Anak Pemohon menjadi Dzaki Yahya, anak Pemohon sudah tidak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit-sakitan, sehingga Pemohon meminta Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan ganti nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon semata-mata dilandasi alasan kesehatan anak Pemohon, dan sejak dipanggil dengan nama Dzaki Yahya Anak pemohon menjadi tidak sakit-sakitan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 yang meminta Hakim agar memerintahkan Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pokok permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan, maka petitum ke-1 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait penulisan redaksi dalam amar penetapan akan dirubah dan diperbaiki secukupnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak kandung Pemohon semula bernama Dzaki Iswar diubah menjadi Dzaki Yahya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buton Selatan segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor: 7415-LT-05072022-0011

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juli 2022 atas nama Dzaki Iswar telah diganti menjadi Dzaki Yahya;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmiaty, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)